

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
PELAPORAN PERKAWINAN LUAR NEGERI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. FOTOCOPY KARTU KELUARGA B. FOTOCOPY KTP SUAMI ISTRI C. FOTOCOPY PASPOR SUAMI ISTRI. D. FOTOCOPY AKTA PERKAWINAN DARI LUAR NEGERI. E. TERJEMAHAN AKTA PERKAWINAN DARI LUAR NEGERI YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA BAHASA INDONESIA. F. SURAT KETERANGAN DARI KEDUTAAN RI
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBILNOMOR ANTREAN. B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN. C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN. D. PEMBERIAN PENOMORAN PENDAFTARAN PADA BERKAS. E. PENGETIKAN PELAPORAN PERKAWINAN. F. MENVERIFIKASI BERKAS YANG SUDAH DIKETIK. G. PENANDATANGANAN PELAPORANPERKAWINAN. H. MENYERAHKAN SURAT PELAPORAN PERKAWINAN
3.	JANGKA WAKTU	4HARI KERJA
4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO.23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	PELAPORAN PERKAWINAN LUAR NEGERI

6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP :08117874255 FACEBOOK :DISDUKCAPILPALEMBANG INSTAGRAM :disdukcapi_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapi@gmail.com
----	--	--